



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 April 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantul, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 09 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam kutipan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah -/2008 Seri BK Tanggal 02 Januari 2008. Dan sesaat setelah akad Nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Ta'lik talak yang bunyi nyas ebagaimana terdapat di dalam kutipan Akta Nikah tersebut.

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 18 Bulan Kemudian pindah dirumah sendiri di Dusun Bukit Pal Makmur pada Bulan Agustus 2009 sampai sekarang.

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang orang anak

- ANAK I bin TERGUGAT, Bukit Suban 25 -02-2009
- ANAK II bin TERGUGAT, Bukit Suban 22 - 12 - 2012

4. Pada mula nya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Desember 2012 terjadi keributan dan terjadi keributan kembali yang merupakan puncak nya pada Bulan Maret 2018 yang mengakibatkan Pengugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Pengugat pulang kerumah orang tua Pengugat di Dusun C atur Mulyo Rt 20 Desa bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Terjadi nya perselisihan itu disebabkan antaralain :

- Pengugat dan Tergugat sering bertengkar karena saling cemburu.
- Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak adanya kepercayaan dan saling curiga,
- Sering berbeda pendapat anatar Pengugat dan Tergugat sehinga memicu pertengkaran.
- Tergugat tidak memberi nafkah selama 7 Bulan.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan diatas, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menjatuh kan talak 1 ba'in shugroTergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan Pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali, namun pada sidang selanjutnya sampai pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat: Kutipan Akta Nikah -/2008 Seri BK Tanggal 02 Januari 2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa ;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 18 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan dan sejak berpisah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orangtua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan dan sejak berpisah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat datang menghadap di persidangan sebanyak 2 kali, namun pada siding berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 18 Oktober 2018, 24 Oktober 2018 dan 23 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi , sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang penyebab nya karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan dan selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *in junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, yakni pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا يَمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ،
وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِلًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ
الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutus dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan adanya campur tangan dari keluarga Tergugat dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak **7 (tujuh) bulan** yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.591.000,00 (*satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Mus'id YQ, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.591.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)